

**SKRIPSI**  
**ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG**  
**BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT**  
**DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**



Diajukan Oleh

**SALSABILLA ABDULLAH**

**NIM. 2010211220125**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2024**

**SKRIPSI**  
**ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG**  
**BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT**  
**DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**



Diajukan Oleh

**SALSABILLA ABDULLAH**

**NIM. 2010211220125**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, September 2024**

**ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG  
BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT  
DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SALSABILLA ABDULLAH**

**NIM. 2010211220125**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

#### ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN


Diajukan oleh

**SALSABILLA ABDULLAH**

**NIM. 2010211220125**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196003211987031009**

Diketahui

Banjarmasin 30 September 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG  
BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT  
DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**

Diajukan oleh

**SALSABILLA ABDULLAH**

**NIM. 2010211220125**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 245/008.1.11/SP/2024

Tanggal : **03 OCT 2024**

**Disahkan Dekan,**



**Shahad Faishal**

**NIM. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 10 September 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1048/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 6 September 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Abdullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220125  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 September 2002  
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
FEDALX258392307  
Salsabilla Abdultan  
NIM. 2010211220125

## MOTTO

Yakinlah bahwa ada sesuatu yang menantimu setelah banyak bersabar, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

“....Papah mau mengingatkan, jika ingin meraih cita-cita, kita harus kerja keras, gigih dan jangan lupakan berdoa pada Allah....”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, pemberi nikmat dan kebahagiaan, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Almarhum Papahku, M. LUKMAN ABDULLAH, MPB, S.E.**

Bella sangat berterimakasih kepada Papah yang sudah mendidik dan mengajarkan Bella banyak hal selama ini, yang telah memberikan inspirasi, motivasi serta dukungan yang sangat berarti untuk kehidupan Bella baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang telah Papah berikan kepada Bella dan keluarga selama Papah masih disini bersama kami.

Skripsi ini dipersembahkan khusus untuk Papah yang telah membersamai bella selama 20 tahun ini, sebagai bentuk besarnya rasa terimakasih dan besarnya permintaan maaf. Semoga jasa-jasa Papah selama di dunia menjadi amal jariyah yang bisa memberikan ketenangang di sana serta memudahkan jalan papah menuju surga Allah.

Salam sayang dan rindu, setiap saat dan selamanya.

## Dosen pembimbing skripsi yang saya hormati

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya. Berkat arahan dan bimbingan Bapak yang tak ternilai, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Saya akan

selalu menghargai segala kebaikan dan dedikasi yang Bapak berikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak.



## RINGKASAN

Salsabilla Abdullah. Agustus 2024. **ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat. 63 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum

Sejak lahir, manusia umumnya dikategorikan berdasarkan dua jenis kelamin yang baku, yaitu laki-laki atau perempuan. Kategorisasi ini menjadi fondasi penentu berbagai aspek kehidupan, mulai dari perilaku dan interaksi sosial hingga status hukum sebagai subjek negara. Status hukum memegang peranan yang penting dalam kehidupan seseorang karena dapat menentukan kedudukan mereka di mata hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Namun, realita dalam beberapa kasus, terdapat bayi terlahir dengan organ vital yang tidak menunjukkan ciri-ciri jelas kelamin laki-laki atau perempuan sehingga menyulitkan penetapan jenis kelamin secara pasti. Kondisi ini dikenal sebagai kelamin ganda atau *ambiguous genitalia*, yang mana keadaan ini dapat menimbulkan kompleksitas dalam menentukan jenis kelamin dan berpotensi menimbulkan problematika di kemudian hari, khususnya terkait identitas diri. Selain itu, apabila terjadi kesalahan dalam identifikasi jenis kelamin pada bayi dengan kelamin ganda dapat berakibat pada kesalahan penetapan status hukum mereka. Kesalahan ini dapat berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ranah administrasi kependudukan serta perolehan hak dan kewajiban. Kemajuan dalam bidang kedokteran dan teknologi memungkinkan individu dengan kelamin ganda untuk menjalani prosedur operasi guna memperjelas identitas kelamin mereka. Meskipun prosedur ini dapat membantu dalam penentuan identitas, namun perubahan jenis kelamin ini membawa implikasi hukum yang signifikan. di Indonesia, peraturan perundang-undangan belum mengatur secara mendalam dan menyeluruh terkait persoalan ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi mereka yang ingin menjalani prosedur operasi perubahan jenis kelamin maupun untuk memperoleh keabsahan atas perubahan identitasnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memang tidak memperkenankan hakim menolak perkara dengan alasan tidak adanya aturan hukum yang mendasarinya. Namun disisi lain, peraturan hukum yang jelas juga diperlukan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh kalangan, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya kekosongan hukum terkait permasalahan ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam mengadili perkara. Selain itu, orang yang berkelamin ganda yang mengubah jenis kelaminnya dihadapkan pada ketidakpastian terkait identitasnya dimata hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan dianalisis dengan tujuan untuk mencari kejelasan atas kekosongan hukum tersebut. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didukung dengan tiga jenis sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Orang dengan keadaan *ambiguous genitalia* atau kelamin ganda yang melakukan prosedur operasi perbaikan diharuskan untuk mengajukan perubahan terhadap identitas dirinya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat. Perubahan jenis kelamin sendiri dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang dapat merubah elemen data kependudukan sehingga harus dilakukan pelaporan untuk melakukan perubahan identitas diri pada data kependudukannya. Sebelum perubahan jenis kelaminnya dapat dicatatkan, maka ia terlebih dahulu diharuskan untuk mengajukan permohonan untuk dapat mengubah jenis kelaminnya ke Pengadilan Negeri setempat. peraturan terkait perubahan jenis kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan hanya mengatur terkait mekanisme perubahan data kependudukan atau administrasi semata, bukan dalam hal perubahan jenis kelamin itu sendiri. Sehingga dalam perkara ini hakim diwajibkan untuk menemukan hukum berkaitan dengan perkara perubahan jenis kelamin. Guna menyikapi kekosongan hukum dalam perkara ini, hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengharuskannya untuk menggali hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu hakim juga melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap beberapa Undang-Undang yang sekiranya terkait dengan permasalahan perubahan jenis kelamin. Berdasarkan analisis contoh kasus yang tercantum dalam skripsi ini, hakim menitikberatkan pertimbangannya pada dua aspek krusial. Pertama, terkait dengan kebenaran peristiwa perubahan jenis kelamin pemohon. Pada pertimbangan pertama, hakim yang menangani perkara ini melakukan sinkronasi antara keterangan-keterangan saksi dan pemohon dan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, yakni berupa alat-alat bukti yang diajukan pemohon. Selain itu, hakim juga mengamati ciri fisik pemohon selama persidangan berlangsung. Sedangkan pertimbangan yang kedua hakim menggali tentang pandangan beberapa aspek berkenaan dengan kasus ini seperti aspek hukum, agama yang dianut pemohon serta aspek sosiologis. Dalam aspek hukum, hakim menyandarkan pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada aspek agama, Hakim merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 01/MUNAS-VIII/MUI/2010 dan keputusan Mukktamar NU ke-26 yang mana keduanya menyinggung persoalan tentang ketentuan-ketentuan perubahan jenis kelamin bagi yang beragama Islam. Sedangkan pada aspek sosiologis, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada keterangan para saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri terkait kehidupan sosial pemohon.

Keputusan untuk mengubah jenis kelamin membawa konsekuensi tertentu bagi berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban, lingkungan sosial, serta akibat hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini akan berlaku pasca perubahan jenis kelamin secara resmi dicatatkan di pencatatan sipil. akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukannya perubahan jenis kelamin diantaranya: (1) Identitas Individu dalam kependudukan, (2) Kewarisan, serta (3) Perkawinan. Apabila dalam permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan tersebut telah mendapatkan persetujuan hakim dalam penetapan yang diterbitkan, maka aspek-aspek tersebut diatas juga akan terpengaruh mengikuti status jenis kelaminnya yang baru. Pencatatan peristiwa penting lainnya atau perubahan jenis kelamin diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Sesuai

dengan ketentuan kedua peraturan tersebut, pencatatan akan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil setelah mengisi formulir serta melampirkan persyaratan-persyaratan. Pada identitas kependudukan, kolom jenis kelamin pada dokumen kependudukannya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang yang bersangkutan akan berubah sesuai dengan jenis kelamin pasca penetapan pengadilan, sedangkan pada akta catatan sipil akan diberikan catatan pinggir mengenai terjadinya peristiwa penting lainnya. Pada bidang kewarisan Islam, jenis kelamin merupakan faktor penting dalam menentukan hak waris seseorang karena antara laki-laki dan perempuan memiliki penghitungannya masing-masing. Pada kasus *ambiguous genitalia*, maka penentuan hak warisnya akan dilakukan setelah diketahui apa jenis kelamin pastinya, apakah dia lebih dominan sebagai laki-laki atau perempuan. Apabila kesulitan menentukan jenis kelamin yang dominan tersebut, maka hak warisnya akan ditangguhkan hingga ia menunjukkan tanda-tanda akil baligh karena ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan. Hal serupa juga terjadi pada aspek perkawinan. Di Indonesia perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang nantinya berstatus sebagai suami dan istri sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan disahkannya perubahan jenis kelamin seseorang, maka statusnya dalam pernikahan akan mengikuti sesuai dengan jenis kelamin yang telah dicatatkan pasca perubahan identitas kependudukannya.



Salsabilla Abdullah. Agustus 2024. **ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG YANG BERKELAMIN GANDA SEBAGAI AKIBAT DARI PERUBAHAN JENIS KELAMIN**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat. 63 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Identitas jenis kelamin bayi umumnya ditentukan oleh tenaga medis saat proses persalinan. Namun, pada beberapa kasus, bayi dengan kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) mengalami kesulitan identifikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan penentuan jenis kelamin. Kemajuan medis dan teknologi memungkinkan operasi korektif atau perbaikan bagi orang dengan kelamin ganda untuk memperjelas identitas mereka. Perubahan jenis kelamin sendiri berdampak signifikan pada status hukum, namun di Indonesia belum ada peraturan yang jelas terkait hal ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi orang yang menjalani prosedur tersebut. meskipun dalam ranah peradilan belum ada arahan spesifik terkait perubahan jenis kelamin, namun Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 melarang hakim menolak suatu perkara, termasuk dengan alasan kekosongan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum dalam menetapkan permohonan perubahan jenis kelamin terhadap orang yang berkelamin ganda serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perubahan jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan melalui analisis secara sistematis. Untuk memperoleh pengesahan atas perubahan jenis kelamin, maka orang yang berkelamin ganda yang akan melakukan operasi perbaikan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam contoh kasus pada penelitian ini, hakim mempertimbangkan aspek hukum, agama yang dianut pemohon, serta sosiologis yang didukung dengan keterangan-keterangan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Adapun perubahan jenis kelamin yang dilakukan orang dengan *ambiguous genitalia* akan berdampak pada aspek kependudukan, perkawinan, serta kewarisannya.

**Kata kunci (keyword)** : perubahan jenis kelamin, kelamin ganda, akibat hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in da pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini tidak akan berhasil tersusun tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, dengan segala hormat izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;


4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga dapat terselesaikan;
5. Kepada yang terhormat, **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik serta Staf Bagian Kemahasiswaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang turut membantu dan mempermudah peneliti dalam proses perjalanan kemahasiswaan;
7. Kepada yang tercinta, **Almarhum Papah M. Lukman Abdullah**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai, yang selalu memberikan doa terbaik dan kasih sayang yang begitu besar dan menjaga peneliti dalam penuh perhatian dan kepercayaan hingga sampai pada saat ini;
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan, **Aulia Fitri, Elvina Annisa, Dyah Ayu Nurmalasari, Ridho Ulva Maria, dan Nur Aina Fitriyyah**, tempat berbagi canda tawa serta yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan semangat;
9. Kepada sahabat-sahabat peneliti, **Annisah Ahmadya, Gusti Hidayati, Fathimah Asy Syaffa', Dan Kalinda Hanif Hamida** yang selalu membersamai penulis dalam setiap keadaan selama bertahun-tahun, tempat berbagi suka dan duka, serta menjadi orang-orang yang selalu dapat membantu dan dapat peneliti percaya dalam berbagai situasi;
10. Kepada diri peneliti sendiri, yang telah berjuang dan bertahan dalam segala keadaan dan rintangan berat yang dihadapi khususnya selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk berusaha bangkit dengan segenap tenaga dari masa-masa sulit agar dapat menyelesaikan skripsi ini serta memperjuangkan apa yang ingin dan apa yang seharusnya diperjuangkan. Selesainya skripsi ini menjadi salah satu perwujudan atas tekad untuk memenuhi komitmen agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan penulis menjadi salah satu faktor penyebab adanya kekurangan dalam karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Agustus 2024

**Salsabilla Abdullah**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Jenis Kelamin.....	14
B. Kelamin Ganda.....	18
C. Administrasi Kependudukan.....	22
D. Penetapan Hakim.....	26

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Bagi Orang Yang Berkelamin Ganda .....	30
B. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Jenis Kelamin.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

